



Salinan

PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2013/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

XXXXX binti XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan

Tidak ada, alamat di Kecamatan Rantau badauh Kabupaten Barito

Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani,

alamat di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 17 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 199/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 17 Juni 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/02/IV/2008 tanggal 01 April 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat diatas selama 3 hari setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat diatas sampai dengan berpisah, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ARIF GUNAWAN bin XXXXX, umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, suka cemburu kepada setiap laki-laki yang berbicara dengan Penggugat dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat bahkan pernah mencekik dan hendak membunuh Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 7 September 2012 karena 1 minggu sebelum tanggal itu Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat karena ada acara perkawinan, setelah itu Penggugat mengabari Tergugat melalui SMS bahwa Penggugat pulang terlambat 1 hari lalu Tergugat mendatangi Penggugat dan terjadi pertengkaran, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 10 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;



5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, kecuali persidangan Pertama pada tanggal 2 Juli 2013 dan persidangan kedua pada tanggal 16 Juli 2013, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat datang pada saat tahapan pembuktian oleh Penggugat, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/02/IV/2008 tanggal 01 April 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. XXXXX bin IBUS, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di RT. 05 Desa Sinar Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami yaitu Tergugat bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan saksi yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah saksi selama 3 hari, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sampai dengan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun setelah pernikahan berjalan satu tahun, mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan satu kali saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu mereka berkunjung ke rumah saksi;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dan Saudara-saudara Penggugat, Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat, dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan kayu;
 - Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan lagi berkumpul dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, pisah Penggugat dan Tergugat sejak 8 bulan yang lalu;
 - Bahwa Tergugat pernah datang kepada Penggugat sekitar 3 bulan yang lalu, namun Penggugat tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tersebut, pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SUPIAN bin XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di RT. 05 Desa Sinar Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;
- Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Xxxxx;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami yaitu Tergugat bernama Xxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah orang tua Tergugat sampai dengan terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 6 bulan yang lalu mulai tidak harmonis dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat melarang Penggugat menghadiri acara pernikahan adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah datang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Tergugat membenarkan keterangan saksi kedua Penggugat dan untuk keterangan saksi pertama Tergugat tidak memberikan pernyataan karena tidak hadir pada waktu itu;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi setelah majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat masih



sayang dengan Penggugat, dan keduanya mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan pernah tidak hadir ke persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini harus putus dengan kontradiktor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diperkuat oleh keterangan saksi kedua walaupun tidak secara langsung melihat dan mendengar pertengkaran tersebut tetapi saksi mendengar langsung dari Penggugat, maka peristiwa itu telah menguatkan persangkaan hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran karena di persidangan mejelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan persangkaan hakim tersebut telah menguatkan dalil-dalil Penggugat, dan secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu sehingga dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu buta dan marah-marah kepada Penggugat dan bahkan pernah mengancam dengan kayu untuk memukul Penggugat.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 6 bulan lebih;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang



dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi:

بأئنة طلقه القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد اذا

Artinya : “ jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak satu”

Hadits Nabi yang terdapat dalam sunan Ibnu Majah juz I halaman 776 yang berbunyi :

لَا تَزَالُ تَزَالُ

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

د سافملاأر على مقدم

? p q w 85 K d n h i i c p s q i _ l j c ^ f b d f s j s i _ l b _ p n _ b _ k d _ p q i c k _ q _ f _ r _ l p q

K d l g k ^ _ l e ^ _ f u _ j _ q l n c p c p g l w l e b g l s i _ l n j c f N d l e e s e _ r q c s _ g b d e _ l

k _ i q b n _ q j 17 _ w _ r & ' S l b _ l e - S l b _ l e L n k n p / R _ f s l / 752 h m n _ q j / 7 &

N c p _ r s p _ l N c k c p q _ r _ f L n k n p 7 R _ f s l / 753 h m n _ q j // 4 & l n k n g _ c q f s i s k G a j _ k 9

K d l g k ^ _ l e ^ _ f u _ ` c d b _ q _ p _ l n _ b _ n c p r k ^ _ l e _ l n c p r k ^ _ l e _ l r c p c ` s r b g
_ r _ q ^ k _ i _ e s e _ r _ l N d l e e s e _ r a s i s n ` c p j _ q _ l b _ l r d b _ i k c j _ u _ l f s i s k * n j c f i _ p d _
g s e s e _ r _ l N d l e e s e _ r b _ n _ r b g _ ` s j i _ l 9

K d l g k ^ _ l e ^ _ f u _ ` c d b _ q _ p _ l n _ q j 62 _ w _ r & ' b _ l & ' S l b _ l e - S l b _ l e L n k n p
5 R _ f s l / 767 r d r _ l e N c p _ b g _ l ? e _ k _ c ^ _ e _ d k _ l _ r c j _ f b g _ ` f b d e _ l S l b _ l e +
s l b _ l e L n k n p 1 R _ f s l 0 . 4 b _ l n c p s ` _ f _ l i c b s _ b d e _ l S l b _ l e - S l b _ l e L n k n p 3.



R_fsl 0..7*k_i_ bgncp_rfi_l i cn_b_Nl gcp_Ncl e_bg_l ?e_k_K_p`_f_l sl rsi
k d egk_i_l qjd_l nsrsq_l dg qrcj_f `cp cis_r_l fsi sk rcr_n i cn_b_Nce_u_g
Ncl a_r_r Lg_f bgu_g_wf rck n_r rj ee_j Ncl eese_r_b_l Rcpese_r cpr_i cn_b_Nce_u_g
Ncl a_r_r Lg_f bgck n_r ncp_u_g_l Ncl eese_r_b_l Rcpese_r bg_l ecpl ei_l _e_p
bga_r rbj_k b_d_pwl ercj_f bgc bgi_l sl rsi gs9

K d gk`_l e*`_fu_`cp qpi_l n_qj 67_w_r &' Sl b_l e-sl b_l e Lnk np 5
R_fsl /767 rcl_r_l e Ncp_bg_l ?e_k_q`_e_g_l _rcj_f bg`_f bcl e_l Sl b_l e-sl b_l e
Lnk np 1 R_fsl 0..4 b_l ncp`_f_l i cbs_ bcl e_l Sl b_l e-sl b_l e Lnk np 3. R_fsl
0..7*k_i_`_gw ncp_p bg c`_li_l i cn_b_Ncl eese_r9

K d eg_e* qe_j ncp_rsp_l ncp sl b_l e-sl b_l e_l w_l e`cp_i s* cpr_ fsi sk
qvp_w_l e`cp_g_l bj_k ncp_p g g

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H., oleh kami ISMAIL, S. Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S. Ag dan SUHARJA, S. Ag masing-masing sebagai



Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BARIAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

ISMAIL, S. Ag., M.H.I

Hakim Anggota I,

ttd

HIKMAH, S. Ag

Hakim Anggota II,

ttd

SUHARJA, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

BARIAH, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.280.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.371.000,-



Catatan:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal.....

Marabahan, 27 Agustus 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. HARYADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)